



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.575, 2016

KEMHUB. Diklat Navigasi Penerbangan.
Penyelenggaraan. Bagian 143. Peraturan
Keselamatan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 43 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 143)

TENTANG PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG

NAVIGASI PENERBANGAN *(AIR NAVIGATION TRAINING PROVIDER)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 295 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pendidikan dan/atau pelatihan bagi personel navigasi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 *(Civil Aviation Safety Regulations Part 143)* tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan *(Air Navigation Training Provider)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Rules*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Sipil (*Air Traffic Service Provider*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

- 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedure Design*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 410);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan

Pesawat Udara (*Search and Rescue*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1165);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 143 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 143*) TENTANG PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN (*AIR NAVIGATION TRAINING PROVIDER*).

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 143*) tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (*Air Navigation Training Provider*).
- (2) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 143*) tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (*Air Navigation Training Provider*) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 143*) tentang Sertifikasi dan

Persyaratan Pengoperasian bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Certification And Operating Requirements For ATS Training Provider*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.